



## **Gambaran Singkat Pembentukan PPID**

**Pembentukan PPID pada BPBD Provinsi Jambi merupakan bagian dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang informatif merupakan keharusan bagi instansi pemerintah. Kesadaran perlunya penyajian informasi dan dokumentasi kepada publik menjadi bagian integral pelayanan kepada masyarakat. Ini juga adalah wujud dari akuntabilitas kinerja mengingat informasi yang diekspos ke publik adalah hasil dari pelaksanaan tugas teknis kebencanaan sesuai dengan kompetensi institusional yang dimiliki. Berangkat dari kesadaran akan hal dimaksud, PPID pada BPBD Provinsi Jambi dibentuk dengan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 008 Tahun 2024 untuk kemudian melaksanakan berbagai tugas pengolahan dan distribusi informasi dalam konteks keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan dan panduan dari instansi teknis terkait.**